

PENCEGAHAN TERORISME - PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR

2020

PERATURAN BADAN (PERBAN) NO.4 BN.2020/NO.1352 LL BNPT: 56 HLM

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 PP No. 77 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini.
- Dasar hukum Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini adalah: Pasal 43B ayat (4) UU No. 5 Tahun 2018; Pasal 11 PP No. 77 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini diatur tentang mekanisme peningkatan kemampuan aparatur dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Peningkatan tersebut berupa keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas secara pengetahuan dan pemahaman dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme. Peningkatan kemampuan tersebut dilaksanakan dalam bentuk diklat terpadu; pelatihan gabungan; dan pelatihan Bersama yang ditujukan kepada aparatur berupa ASN; Prajurit TNI; dan anggota Polri. Mekanisme peningkatan kemampuan tersebut diatur dalam kurikulum metode dan modul pendidikan dan pelatihan terpadu yang menjadi lampiran dari peraturan badan ini.

CATATAN:

- Peraturan Badan (PERBAN) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 November 2020
- Peraturan Badan ini berlaku terhadap aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga
- Lampiran : 46 hlm